



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta dalam rangka meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa aparatur sipil negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dapat dijadikan pedoman dalam memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. PDH;
 - b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - c. PSL;
 - d. PDH Camat dan Lurah;
 - e. PDL Camat dan Lurah;
 - f. PDU Camat dan Lurah; dan
 - g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf d terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari **Senin** dan **Selasa**.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari **Rabu**.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS Pemerintah Daerah pada hari **Kamis** dan/atau **Jumat**.
- (2) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.
- (5) Bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari **Sabtu**.

Pasal 8

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh perangkat daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat dan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (4) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB IV
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 11

- (1) PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari **Senin** sampai dengan hari **Rabu**.
- (4) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari **Kamis** dan/atau **Jumat**.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi perangkat daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

BAB V
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 12

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - e. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri dari:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;

- d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Pemerintah Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan Nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 13

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;
 - b. atribut tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.
- (2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi camat dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi camat berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
- (5) Tanda jabatan bagi lurah berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah.
- (6) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan di saku/dada sebelah kanan.

Pasal 15

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 16

- (1) Kelengkapan pakaian dinas terdiri atas:
 - a. tutup kepala;
 - b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
 - c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa mutz yang digunakan pada saat memakai seragam PDH warna khaki dan peci nasional yang digunakan pada hari **Kamis** dan **Jum'at**.

Pasal 17

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pakaian dinas pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian dinas yang digunakan oleh petugas layanan diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (1) huruf c menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 22

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 23

- (1) ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. Teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka pakaian dinas ASN harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian sampai dengan berakhirnya darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.
- (2) Penggunaan tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a pelaksanaannya menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 19 - 4 - 2021

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 - 4 - 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.


ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021 NOMOR 26

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Kraah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Pemerintah Kabupaten | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Pemerintah Kabupaten | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--|
| a. Tanda Jabatan | i. Lencana KORPRI | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | j. Nama Pemerintah Daerah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | k. Lambang Pemerintah Daerah | o. Lengan panjang |
| d. Papan Nama | l. Tanda Pengenal | p. Saku Celana Belakang |
| e. Saku Kemeja | | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | | |
| g. Ikat Pinggang | | |
| h. Krah | | |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Krah Rebah | l. Celana Panjang |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana KORPRI | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Nama Kemendagri | i. Nama Pemerintah Daerah | |
| d. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Daerah | |
| e. Tutup Saku Dalam | k. Tanda Pengenal | |
| f. Kancing | | |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | g. Krah Rebah | l. Rok Panjang |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana KORPRI | m. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | i. Nama Pemerintah Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| d. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Daerah | |
| e. Tutup Saku Dalam | k. Tanda Pengenal | |
| f. Kancing | | |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Krah Rebah | l. Sambung Bahu Belakang |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana KORPRI | m. Sambung Baju Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Nama Pemerintah Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| d. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Daerah | |
| e. Sambung Baju | k. Tanda Pengenal | |
| f. Kancing | | |


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | g. Krah Rebah | l. Sambung Bahu Belakang |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana KORPRI | m. Sambung Baju Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Nama Pemerintah Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| d. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Daerah | |
| e. Sambung Baju | k. Tanda Pengenal | |
| f. Kancing | | |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--|
| a. Tanda Jabatan | f. Krah | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Nama Kemendagri | g. Lencana KORPRI | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| c. Papan Nama | h. Nama Pemerintah Daerah | |
| d. Saku Kemeja | i. Lambang Pemerintah Daerah | |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal | |


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--|
| a. Tanda Jabatan | f. Krah | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Nama Kemendagri | g. Lencana KORPRI | l. Lengan Panjang |
| c. Papan Nama | h. Nama Pemerintah Daerah | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| d. Saku Kemeja | i. Lambang Pemerintah Daerah | |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal | |


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Lencana KORPRI | k. Celana Panjang |
| b. Nama Kemendagri | h. Nama Pemerintah Daerah | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah Daerah | |
| d. Saku Kemeja | j. Tanda Pengenal | |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama | f. Krah Rebah | j. Tanda Pengenal |
| b. Nama Kemendagri | g. Lencana KORPRI | k. Celana Panjang |
| c. Papan Nama | h. Nama Pemerintah Daerah | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| d. Saku Kemeja | i. Lambang Pemerintah Daerah | |
| e. Kancing | | |

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--|
| a. Tanda Pangkat | g. Krah | l. Saku Celana Depan |
| b. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Sambung Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | i. Nama Pemerintah Daerah | n. Saku Celana Belakang |
| d. Tanda Jabatan | j. Lambang Pemerintah Daerah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Kancing | k. Tanda Pengenal | |
| f. Ikat pinggang | | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI | l. Saku Celana Depan |
| b. Nama Kemendagri | i. Nama Pemerintah Daerah | m. Sambung Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Daerah | n. Lengan Panjang |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal | o. Saku Celana Belakang |
| e. Kancing | | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Ikat pinggang | | |
| g. Krah | | |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI | m. Celana Panjang |
| b. Nama Kemendagri | i. Nama Pemerintah Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Daerah | |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal | |
| e. Saku Kemeja | l. Rok Panjang | |
| f. Kancing | | |
| g. Krah Rebah | | |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| b. Nama Kemendagri | i. Nama Pemerintah Daerah | |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Daerah | |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal | |
| e. Saku Kemeja | l. Celana Panjang | |
| f. Kancing | | |
| g. Krah Rebah | | |

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Pemerintah Daerah | m. Sambung Baju Belakang |
| b. Nama Kemendagri | j. Lambang Pemerintah Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal | |
| d. Tanda Jabatan | l. Sambung Bahu Belakang | |
| e. Sambung Baju | | |
| f. Kancing | | |
| g. Kraah Rebah | | |
| h. Lencana KORPRI | | |


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Pemerintah | m. Sambung Baju Belakang |
| b. Nama Kemendagri | Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Daerah | |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal | |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang | |
| f. Kancing | | |
| g. Krah Rebah | | |
| h. Lencana KORPRI | | |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Pemerintah Daerah | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| b. Nama Kemendagri | i. Lambang Pemerintah Daerah | |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal | |
| d. Tanda Jabatan | k. Sambung Bahu Belakang | |
| e. Kancing | | |
| f. Krah | | |
| g. Lencana KORPRI | | |


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Pemerintah | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| b. Nama Kemendagri | Daerah | |
| c. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah | |
| d. Tanda Jabatan | Daerah | |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal | |
| f. Krah | k. Sambung Bahu Belakang | |
| g. Lencana KORPRI | | |


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Pemerintah Daerah | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| b. Nama Kemendagri | i. Lambang Pemerintah Daerah | |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal | |
| d. Tanda Jabatan | k. Celana Panjang | |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |
| g. Lencana KORPRI | | |


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Pemerintah Daerah | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| b. Nama Kemendagri | i. Lambang Pemerintah Daerah | |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal | |
| d. Tanda Jabatan | k. Celana Panjang | |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |
| g. Lencana KORPRI | | |


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI | m. Sambung Baju Belakang |
| b. Nama Kemendagri | i. Nama Pemerintah Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Daerah | |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal | |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang | |
| f. Kancing | | |
| g. Krah Rebah | | |

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | i. Nama Pemerintah Daerah | m. Sambung Baju Belakang |
| b. Nama Kemendagri | j. Lambang Pemerintah Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| c. Papan Nama | k. Tanda Pengenal | |
| d. Tanda Jabatan | l. Sambung Bahu Belakang | |
| e. Sambung Baju | | |
| f. Kancing | | |
| g. Krah Rebah | | |
| h. Lencana KORPRI | | |

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Pet | h. Dasi Hitam | n. Sambung Baju |
| b. Tanda Pangkat | i. Lencana KORPRI | o. Sambung Baju Bawah |
| c. Krah Rebah | j. Saku Atas Tertutup | |
| d. Papan Nama | k. Saku Bawah Tertutup | |
| e. Tanda Jabatan | l. Celana Putih Panjang | |
| f. Kancing 5 Buah | m. Sepatu Pantofel | |
| g. Kemeja Putih | Warna Putih Bertali | |


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| a. Pet | h. Kemeja Putih |
| b. Tanda Pangkat | i. Dasi Hitam |
| c. Krah Rebah | j. Lencana KORPRI |
| d. Papan Nama | k. Saku Atas Tertutup |
| e. Tanda Jabatan | l. Celana Putih Panjang |
| f. Kancing 5 Buah | m. Sepatu Pantofel
Warna Putih |
| g. Saku Bawah Tertutup | |

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|
| a. Pet | Tanda Pangkat | g. Saku Bawah Tertutup | m. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| b. Papan Nama | Krah Rebah | h. Kemeja Putih | |
| c. Tanda Jabatan | Kancing 5 Buah | i. Dasi Hitam | |
| d. Saku Atas Tertutup | | j. Lencana KORPRI | |
| e. Saku Bawah Tertutup | | k. Saku Atas Tertutup | |
| f. Kancing 5 Buah | | l. Celana Putih Panjang | |

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam

- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|---|---------------------------|-------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama | g. Tanda Pengenal | |
| b. Papan Nama | h. Celana Panjang Dongker | Warna |
| c. Kancing | i. Sepatu Pantofel | Warna |
| d. Krah | Hitam | |
| e. Lencana KORPRI | | |
| f. Saku Dalam | | |

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama | g. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | h. Sambung Bahu |
| c. Kancing | i. Sambung Baju Belakang |
| d. Sambung Baju | j. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Krah Rebah | |
| f. Lencana KORPRI | |

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | h. Sambung Bahu |
| c. Kancing | i. Sambung Baju Belakang |
| d. Sambung Baju | j. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Krah Rebah | |
| f. Lambang KORPRI | |

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kemendagri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kemendagri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Daerah(dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:


- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. Tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Kemendagri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Daerah (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN


Dari Depan




A. Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.




B. Mutz PNS Gol III dari samping.



C. Mutz PNS Gol II dari samping.



D. Mutz PNS Gol I dari samping.



III. PET CAMAT DAN LURAH

PET UPACARA CAMAT



Keterangan:



- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Pemerintah Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



IV. TANDA JABATAN

A. TANDA JABATAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh sekretaris daerah - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis merah keliling dibordir
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh pejabat tinggi pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh pejabat pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul


NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan di pundak
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika warna biru - Digunakan di pundak
8.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di pundak

NO	TANDA JABATAN	KETERANGAN
9.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan di pundak
10.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika warna biru - Digunakan di pundak


V. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT




B. LURAH




VI. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VII. PAPAN NAMA



VIII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



IX. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



X. TANDA PENGENAL


**PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN**

 4x6
NETISKA TRI AYU ANANDA
NIP :

NAMA :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Gol. Darah :
Alamat Kantor :

Dikeluarkan :

 a.n. BUPATI PASURUAN
 SEKRETARIS DAERAH

ANANG SAIFUL WIJAYA, SH, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671129 198809 1 001

XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Kaos kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XIII. JILBAB

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/Lurik/Khas Daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian KORPRI	Warna biru tua

XIV. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan :* Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF